

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME GADAI EMAS (*RAHN*) DAN PERHITUNGAN
BIAYA SEWA (*UJRAH*) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG JEURAM



Disusun Oleh:

MUZAKIR TRI AULIA
NIM: 150601014

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muzakir Tri Aulia
NIM : 150601014
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2018
Yang Menyatakan,



Muzakir Tri Aulia

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME GADAI EMAS (RAHN) DAN PERHITUNGAN
BIAYA SEWA (UJRAH) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG JEURAM**


Disusun Oleh:

Muzakir Tri Aulia


NIM: 150601014

Di setujui untuk di seminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN: 0122078601

Pembimbing II,


Azlina, SE., M.Si., Ak

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul “**Mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) dan Perhitungan Biaya Sewa (*Ujrah*) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**” dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan LKP ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan juga kasih sayang yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat M. Said Ishak dan Ibunda tercinta Syarimah, Kakak yang tersayang Vera Putri Utami dan Ayu Austria Putri,SE yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, Ma Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Abrar Amri, SE.,S.pd.I.,M.Si selaku pembimbing 1 dan Ibu Azlina, SE.,M.Si.,Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu dan tenaga sehingga LKP ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh dosen-dosen dan karyawan(i) pada program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.

8. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Bapak M. Husni Saputra serta seluruh staf dan karyawan(i) yang telah membantu penulis selama melakukan Kerja Praktik.
9. Teman-teman seperjuangan Moudli Arfinda, Rini Andani, Rina Meutia Zuhra, Annisa Fitria Anhar, Mila Fitri Sundari, Nurul Izzati, Muhammad Alfiandi, Rizki Ardial Z, M. Zhufar, Ikhwan J, Masrul, Wahyuni Fitri, Cut Sara Dara Meutia, Zella Sylvi, Anita Armanda, Hasdiana dan Nora Yusri yang selalu memberi motivasi dan memberi dukungan dalam segala hal kepada penulis.
10. Teman-teman angkatan 2015 terkhusus unit I, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Ingatlah teman-teman, setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan sesama teman tidak akan saling melupakan.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Muzakir Tri Aulia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah danya</i>	ai
◌َـو	<i>Fathah danwau</i>	au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	Fathah dan Alif	Ā
	Atau ya	
يِ	Kasrah dan ya	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَلَّ : qā la
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah mati
Ta Marbutah yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN LAPORAN.....	xv

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5

BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	12
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	19
2.3.1 Produk Penghimpunan Dana	19
2.3.2 Produk Penyaluran Dana	20
2.3.3 Pelayanan Jasa	22
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	22

BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik	26
3.1.1 Bagian Operasional	26
3.1.2 Bagian <i>Management Information System</i> (MIS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).....	28

3.2 Bidang Kerja Praktik	28
3.2.1 Mekanisme Gadai Emas (<i>Rahn</i>) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	28
3.2.2 Perhitungan Biaya Sewa (<i>Ujrah</i>) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	32
3.3 Teori yang Berkaitan Dengan Bidang Kerja Praktik	34
3.3.1 Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	34
3.3.2 Ketentuan dan Landasan Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	35
3.3.3 Pengertian <i>Qardh</i>	37
3.3.4 Ketentuan dan Landasan Hukum <i>Qardh</i>	38
3.3.5 Pengertian <i>Ijarah</i>	40
3.3.6 Ketentuan dan Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	41
3.3.7 Tujuan dan Manfaat Gadai (<i>Rahn</i>).....	43
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	44

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA	49
SK BIMBINGAN	50
LEMBAR BIMBINGAN KONTROL.....	51
NILAI KERJA PRAKTIK	53
DAFTAR RIWYAT HIDUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Unit Kerja PT. Bank Aceh Syariah cabang Jeuram	10
Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja dan Lama Kerja	23
Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir ...	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	55
Lampiran 2: Surat Keterangan Magang PT, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	56

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Muzakir Tri Aulia
NIM	: 150601014
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme Gadai Emas (<i>Rahn</i>) dan Perhitungan Biaya Sewa (<i>Ujrah</i>) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram
Tanggal Sidang	: Jumat/06 Juli 2018
Tebal LKP	: 56 Lembar
Pembimbing 1	: Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
Pembimbing II	: Azlina, SE., M.Si., Ak

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram beralamat di jalan Nasional Meulaboh – Jeuram No. 08 Jeuram. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah produk Gadai Emas (*Rahn*). Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) dan Perhitungan Biaya Sewa (*ujrah*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Berdasarkan hasil Kerja Praktik di lapangan yang penulis laksanakan maka dapat disimpulkan bahwa Gadai Emas (*Rahn*) adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam. Manfaat produk Gadai Emas (*Rahn*) adalah membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dana untuk melakukan suatu usaha atau lainnya dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Produk Gadai Emas (*Rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan 3 (tiga) akad yaitu *rahn*, *ijarah* dan *qardh*. Pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk Gadai Emas (*Rahn*), untuk menarik minat nasabah terhadap produk tersebut dikarenakan produk ini masih tergolong produk baru, Penulis berharap PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram lebih banyak mendapatkan nasabah dalam produk Gadai Emas (*Rahn*), meningkatkan kualitas pelayanan agar menarik minat nasabah, lebih dikembangkan karena produk gadai emas masih tergolong produk baru, produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip Syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, pasar Modal dan *Baitul Maal Wa Tamwil /BMT*).

Lembaga Keuangan Syariah Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa dalam bentuk Pembiayaan dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Aceh adalah PT. Bank Aceh Syariah. Salah satu cabangnya yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang memasarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah di dalamnya. Di antaranya produk-produk yang dikeluarkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yaitu Giro *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda iB), Tabungan Aneka Guna (TAG), Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Pensiun iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, Tabunganku iB, Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *istishna'*, Pembiayaan *salam*, pembiayaan *Qardh al-Hasan*, Pembiayaan *Rahn*, Pembiayaan *Wakalah*,

Pembiayaan *ijarah*, Meps, Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Referensi Bank, layanan ATM, Layanan ATM bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelola Dana Kebajikan, Pengiriman Uang ke luar negeri.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) yang menggunakan prinsip Syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dilakukan dengan cara penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga yang hanya berupa emas. Kelebihan dari emas adalah harganya yang tidak mudah jatuh baik lantakan/batangan dan perhiasan beserta aksesorisnya, berbeda dengan lembaga keuangan non bank lainnya yang menerima berbagai jenis barang jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang harganya akan mudah turun seiring dengan berjalannya waktu.

Gadai emas pada Bank Aceh Syariah adalah salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk melakukan pembiayaan jangka pendek yang memiliki keuntungan yaitu biaya sewa (*ujrah*) lebih murah selain itu juga memiliki biaya administrasi yang dapat dijangkau oleh nasabah

dibandingkan nasabah harus menjual emas di pasaran dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. *Qardh* beragunan emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat segera yang sesuai dengan prinsip syariah. Prosesnya sangat mudah dan cepat bagi yang membutuhkan dana jangka pendek serta dapat dilunasi kapan saja oleh nasabah sebelum jatuh tempo dengan pengembalian biaya sewa (*ujrah*) jika dilunasi lebih cepat dan dapat diperpanjang jangka waktu pelunasannya.

Produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah produk yang masih tergolong baru yang baru dijalankan pada bulan Maret Tahun 2018 yang mana pada produk ini Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram baru memiliki 11 orang nasabah. Mungkin sebagian nasabah masih belum mengetahui tentang produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, maka oleh karena itu penulis merasa perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang produk gadai emas (*rahn*) agar nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mengetahui bagaimana mekanisme untuk melakukan pembiayaan gadai emas dan bagaimana cara untuk perhitungan biaya sewa (*ujrah*) yang akan dibebankan oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas (*rahn*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) tentang pelaksanaan pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) kepada nasabah, khususnya pada PT. Bank Aceh cabang Jeuram dan mengambil judul ***“Mekanisme Gadai Emas (Rahn) dan Perhitungan Biaya Sewa (Ujrah) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”***.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan LKP ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan biaya sewa (*ujrah*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil LKP berguna untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

LKP ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi khususnya bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk menambah wawasan mengenai mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) dan perhitungan biaya sewa (*ujrah*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

2. Masyarakat

LKP ini berguna untuk sumber informasi serta memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) dan perhitungan biaya sewa (*ujrah*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Laporan ini juga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori, praktik dan penerapan akad *ijarah*, *qardh* pada pembiayaan gadai emas (*rahn*) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, serta memberikan informasi lainnya yang berkenaan mengenai pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

LKP ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) dan

perhitungan biaya sewa (*Ujrah*) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

4. Penulis

LKP ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) dan perhitungan biaya sewa (*ujrah*) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja di mana penulis bisa membandingkan dengan teori yang telah didapatkan di perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam penulisan LKP ini, penulis akan membagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika laporan kerja praktik yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

Bab dua membahas tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, visi dan misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, kegiatan usaha (penghimpunan dana dan penyaluran dana), dan keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Bab tiga merupakan bab hasil kerja praktik yang menjelaskan kegiatan penulis selama 35 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya dan penulis juga memberikan saran kepada pihak yang berkaitan yang menurut penulis perlu adanya perbaikan dan masukan agar semakin optimal hasil yang dicapai.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan bank milik pemerintah daerah di Aceh teretus atas prakarsa dewan pemerintah daerah peralihan provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Kutaraja (sekarang disebut Banda Aceh) dengan surat Keputusan Nomor 7/DPR/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili pemerintah daerah menghadap Mula pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutararaja, Untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV” izin modal dasar ditetapkan Rp25.000.000,00.-

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan No. 54 Tahun 1973 tentang penetapan pelaksana PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak, dan kewajiban dan lainnya terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih kepada Bank Aceh, Pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan beberapa Perubahan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No. 10 Tahun 1978 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Isimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitulasi, berupa peningkatan permodalan Bank yang ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.53/KMK.017.1999 dan No.31/12/KEP/GBI tanggal 8 februari 1999 tentang pelaksanaan program rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi PT ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Aceh Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat berdasarkan Akta Notaris Husni Usman, SH tentang pernyataan keputusan rapat No.10 tanggal 15 Desember 2008, Notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHAU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010.

Bank juga memulai aktivitas Perbankan Syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan Prinsip Syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem Konvensional menjadi sistem Syariah seluruhnya maka setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari setelah konversi. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, PT. Bank Aceh bisa

menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor pusat Bank di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan 1 (satu) Kantor Kas, 17 *Payment Point*, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (bankaceh.co.id, 2018).

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan perpecahan dari cabang Meulaboh, seiring pemekaran Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi di Nagan Raya semakin tumbuh oleh sebab itu proses PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram diperluas.¹

Tabel 2.1
Unit Kerja PT. Bank Aceh Cabang Jeuram

No	Unit Kerja	Wilayah Kabupaten Nagan Raya
1.	PT. Bank Aceh Syariah Capem Langkak	Langkak
2.	PT. Bank Aceh Syariah Capem Simpang Peut	Simpang Peut
3.	PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Jalan	Ulee Jalan
4.	PT. Bank Aceh Syariah Capem Alue Bilie	Alue Bilie
5.	<i>Payment Point</i>	Kantor Bupati

Sumber: Wawancara dengan Musril Mahfud, *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

¹Wawancara dengan Musril Mahfud (Petugas *Customer Service*) pada tanggal 16 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Adapun visi PT. Bank Aceh Syariah adalah menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”. Sedangkan misi PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi pelayanan terbaik lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Manjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariat dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto/*Corporate Image* yang menjadi landasan kuat dalam melayani nasabah adalah “Kepercayaan dan Kemitraan”.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAM:

1. *Integritas*, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
2. *Silaturrahmi*, yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholders*.

3. *Loyalitas*, yaitu memberikan produk dan layanan yang baik bagi kepada nasabah.
4. *Amanah*, yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
5. *Madani*, yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
6. *Ikhlas*, yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (bankaceh.co.id, 2018)

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yaitu kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan di antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem kerja. Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang fleksibel dalam arti hidup, bergerak, dan berkembang dengan kondisi yang dihadapinya. Struktur yang dianut PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah organisasi yang berbentuk garis yang menunjukkan suatu garis hubungan dari atasan kepada bawahan yang didasarkan pada suatu garis lurus, dimana seseorang menerima perintah yang diberikan oleh atasannya dari hasil kerja yang dicapai dari tanggung jawab pemimpin yang memberikan tugas tersebut. Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi dan Tugas Pokok Pimpinan Cabang
 - a. Fungsi
 - 1) Pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran bank meliputi kegiatan manajemen operasional pada kantor cabang.

- 2) Membina hubungan nasabah dengan baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank di samping melindungi dan memelihara kualitas operasional perbankan.

b. Tugas Pokok

- 1) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung kepada direksi.
- 2) Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Melindungi aktiva dan pasiva bank dengan menjalankan fungsi/prosedur kantor yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
- 4) Bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi dari laporan *intern* (dari dalam) maupun *ekstern* (dari luar).

2. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Umum SDM

a. Fungsi

- 1) Bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan, dan kegiatan-kegiatan umum lainnya.
- 2) Bertanggung jawab melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan baik secara fisik maupun administrasi.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tugas Pokok

- 1) Menjamin kelancaran komunikasi kantor cabang yang meliputi surat-surat kendaraan, dan telepon dengan menciptakan suatu jadwal pemeliharaan serta kontrol yang efektif.
- 2) Melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun non-operasional.
- 4) Membuat laporan realisasi biaya operasional.
- 5) Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai pada manajemen.

3. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Penyelamat Pembiayaan

a. Fungsi

- 1) Sebagai aparat manajemen dalam pelaksanaan pemasaran dan pengelolaan dan (*fund management*) yang bersumber dari dana masyarakat, dan perorangan, antar bank, *money market* dan rekening antar kantor untuk untuk menciptakan pendapatan (*return*) bank yang optimal dan risiko yang minimal.
- 2) Bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan asset dan liabilitas secara keseluruhan pada tingkat kantor cabang.

b. Tugas Pokok

- 1) Berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pemasaran dan pengelolaan dana,

pembiayaan dan jasa kantor cabang yang meliputi pengelolaan dana baik dari tabungan, giro, deposito dan produk-produk lainnya.

- 2) Mengelola asset liabilitas dengan menghitung segala faktor keuntungan (*return*) dan faktor risiko (*risk*) dalam upaya menjamin tingkat kesehatan bank yang baik.
 - 3) Mengelola risiko yang berkaitan dengan likuiditas, pembiayaan, tingkat suku bunga sekaligus untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang berhubungan dengan penempatan dana dan surat-surat berharga.
 - 4) Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran melalui promosi lembaga, jasa bank, dan produk untuk meningkatkan pendapatan bank.
4. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Operasional
- a. Fungsi
 - 1) Sebagai anggota manajemen yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional bank.
 - 2) Sebagai anggota manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan jasa-jasa bank, administrasi keuangan dan akuntansi atau laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
 - b. Tugas Pokok
 - 1) Mengarahkan, mengkoordinasikan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian operasional dalam melaksanakan tanggung jawab kepada pimpinan.

- 2) Melaksanakan segala ketentuan atau peraturan prosedur kegiatan personil pada bagian operasional yang telah ditetapkan, baik oleh direksi maupun Bank Indonesia, serta menjamin kelancaran pelaksanaan sistem prosedur tersebut.
5. Tugas Pokok Bagian Legal dan Pembiayaan *support*
 - a. Memeriksa permohonan pembiayaan dari nasabah dan melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau dokumen yang dijadikan jaminan.
 - b. Melakukan pengarsipan dokumen.
 - c. Melakukan *review* pengikatan dan transaksi agunan serta pemeriksaan di lapangan.
 - d. Mengadakan peninjauan terhadap kelengkapan dan keabsahan surat dan dokumen jaminan pembiayaan.
 6. Fungsi dan Tugas Pokok *teller*
 - a. Fungsi
 - 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.
 - b. Tugas Pokok
 - 1) Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan ke dalam daftar transaksi *teller* dan *voucher* harus diberi nomor transaksi.
 - 2) Pencatatan sandi, tanggal, mutasi saldo dan nomor transaksi kedalam buku tabungan nasabah agar ditulis secara manual dengan benar dan cermat serta memperhatikan kebenaran saldonya.

- 3) Mencocokkan serta menerima uang setoran, meneliti kesalahan bukti kas yang diterima, dan menjaga kerahasiaan *password*.

7. Fungsi dan Tugas *Customer Service*

Sebagai seorang *customer service* tentu telah ditetapkan tugas dan fungsi yang harus di laksanakan. Fungsi dan tugas ini harus dilakukan sebaik mungkin dalam arti dapat dilaksanakan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya dari awal sampai dengan selesai pelayanan terhadap nasabah.

Fungsi dan tugas-tugas *customer service* harus benar-benar dipahami sehingga seorang *customer service* dapat menjalankan tugasnya secara prima.

Tugas dan fungsi *Customer Service* adalah sebagai berikut :

1. *Deskman customer service* (CS), berfungsi orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang ditawarkan oleh bank. Tugasnya memberikan informasi mengenai Produk-produk yang ada di bank, menjelaskan manfaat ciri-ciri produk bank, memberikan jawaban terhadap nasabah yang ingin mengetahui keunggulan produk yang ditawarkan oleh bank.
2. *Customer Relation Officer* CS, berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk mempertahankan nasabah agar tetap bertahan agar tidak memindahkan tabungannya dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. Tugasnya menjaga nama baik (*image*) bank dengan cara, membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah

merasa senang, puas dan semakin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antar bank dengan nasabah.

3. *Resepsionis* CS, berfungsi sebagai penerima nasabah. Tugasnya menerima nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. *Customer Service* harus bersikap memberi perhatian, berbicara dengan suara yang lembut dan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti serta mengucapkan “salam” atau “selamat pagi/siang/sore”. Selama melayani nasabah seorang CS tidak diperkenankan makan dan minum.
4. *Salesman*, berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksanaan *cross selling*. Tugasnya menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru. Berusaha membujuk nasabah yang baru serta berusaha mempertahankan nasabah yang lama. CS juga berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi nasabah, termasuk keberatan dan keluhan nasabah.
5. *Komunikator*, berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. Tugasnya memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah di samping juga sebagai tempat menampung segala keluhan, konsultasi dan keberatan dari nasabah (Kasmir, 2012: 250-252).

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Untuk meningkatkan prestasi keuangan, Bank Aceh Syariah cabang Jeuram menawarkan berbagai macam produk baik itu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, yaitu:

2.3.1 Penghimpun Dana

- a. Simpeda iB yaitu Simpanan Pembangunan Daerah, Produk tabungan bersama dari Bank Aceh Syariah di seluruh Indonesia dengan menggunakan akad *mudharabah*. Yang penarikan dan penyetoran hanya dapat dilakukan pada setiap kantor Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh.
- b. Tabungan Seulanga iB merupakan produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di setiap kantor Bank Aceh Syariah, dan tabungan ini dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan nasabah diasuransikan.
- c. Tabungan Aneka Guna iB (TAG) merupakan produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh namun tabungan ini lebih diutamakan bagi nasabah nonperorangan.
- d. Tabungan Firdaus iB merupakan produk Bank Aceh Syariah yang bebas biaya administrasi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh.

- e. Tabungan Pensiun iB merupakan produk Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memasuki masa pensiun.
- f. Tabungan Sahara iB adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.
- g. Deposito iB merupakan simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.
- h. Giro adalah simpanan dana pihak bank yang penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.²

2.3.2 Penyaluran Dana

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting adalah menyalurkan dana pada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas bank pada umumnya. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Berikut

² Wawancara dengan Musril Mahfud (Petugas *Customer Service*) pada tanggal 16 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

merupakan jenis-jenis penyaluran dana yang telah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang membutuhkan permodalan dari Bank Aceh Syariah.
2. Pembiayaan *musyarakah* pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musyarakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
3. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual (Ismail, 2011: 138).

4. Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu dilakukan dengan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga yang hanya berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana yang bersifat segera yang sesuai dengan Prinsip Syariah (bankaceh.co.id, 2018).

2.3.3 Pelayanan Jasa

Jasa bank adalah suatu kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank guna untuk melayani ataupun memberikan kepuasan terhadap nasabah-nasabahnya. Adapun jasa bank yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram kepada nasabah melalui:

- a. ATM Bank Aceh
- b. SMS Banking
- c. Bank Garansi
- d. Pembayaran Tagihan Lainnya

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Secara keseluruhan, karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berjumlah 31 orang karyawan yang terbagi ke dalam posisi kerja yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdasarkan beberapa katagori di antaranya: Deskripsi posisi kerja, jenis kelamin karyawan, pendidikan terakhir, dan umur karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel.

1. Deskripsi Posisi Kerja

Adapun karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sebagai berikut:

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja dan Lama Kerja

Struktur Manajemen	Frekuensi (orang)	Lama Bekerja
Pemimpin Cabang	1	14 Tahun
Wakil Pemimpin Cabang	1	14 Tahun
Seksi Pembiayaan		
a. Kepala Seksi	1	14 Tahun
b. AO Pembiayaan Mikro	1	6 Tahun
c. AO Pembiayaan Konsumentif	1	5 Tahun
d. Petugas Pembiayaan Konsumentif	1	6 Tahun 9 Tahun
e. Petugas Pembiayaan Umum	1	1 Tahun
f. Petugas SLIK	1	
Seksi Operasional		
a. Kepala Seksi	1	23 Tahun
b. Petugas Pajak dan SP2D	1	6 Bulan
c. Petugas MIS	1	2 Tahun
d. <i>Customer Service</i>	2	3 Tahun
e. <i>Teller</i>	3	6-10 Tahun
Seksi Umum dan SDI		
a. Kepala Seksi	1	12 Tahun
b. Petugas SDI	1	5 Tahun
c. Petugas Umum	1	1 Tahun
d. Pramuwisma	2	4-12 Tahun
e. Supir	1	12 Tahun
f. <i>Security</i>	6	4-15 Tahun
Seksi Legal / PA		
a. Kepala Seksi	1	12 Tahun
b. Petugas Legal	2	1-28 Tahun
Jumlah	31	

Sumber: Data Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram (2017).

Berdasarkan tabel 2.1 deskripsi posisi kerja karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sebagai berikut: 1 orang pimpinan cabang, 1 orang wakil pimpinan, 6 orang bagian pembiayaan, 8 orang bagian operasional, 12 orang bagian umum & SDI, dan 3 orang bagian legal/ PA.

2. Jenis Kelamin Karyawan

Adapun jenis kelamin karyawan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah:

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	27
Laki-laki	4
Total Karyawan	31

Sumber: Data Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram (2017).

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa dari total karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang keseluruhannya adalah 31 orang terdapat 4 orang perempuan dan 27 orang laki-laki.

3. Pendidikan Terakhir

Tabel 2.4
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)
SMA	7
Diploma Tiga	3
Strata Satu	20
Strata dua	1
Total Karyawan	31

Sumber: Data Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram (2017).

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari total karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang keseluruhannya berjumlah 31 memiliki latar

belakang pendidikan yang berbeda yaitu S1, S2, D-III, dan SMA, total jumlah karyawan 31 orang, karyawan yang berpendidikan terakhir S1 berjumlah 20 orang, karyawan yang berpendidikan D-III 3 orang, karyawan yang berpendidikan S2 1 orang, dan karyawan yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 7 orang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, selama 35 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018. Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari senin sampai dengan jumat, dan berlangsung mulai pukul 7:45 WIB diawali dengan *briefing* pada setiap paginya dan selesai pukul 17:00 WIB.

3.1.1 Bagian Operasional

Pada bagian operasional penulis mendampingi *customer service* dalam melaksanakan tugasnya yang kegiatannya sebagai berikut:

1. Register formulir pembukaan rekening Tabungan Firdaus, Tabungan Sempel, dan Tabungan Sahara pada buku register tabungan yang telah disediakan oleh *customer service*.
2. Register cek yang akan diberikan kepada nasabah ke dalam buku register cek agar dapat digunakan oleh nasabah dan sebagai bukti serah terima cek.
3. Mengarahkan nasabah dalam pengisian formulir pembukaan rekening tabungan.
4. Membantu petugas melakukan penutupan tabungan atas permintaan nasabah.
5. Memeriksa kelengkapan berkas berupa SK, fotocopy KTP, surat permohonan, materai, dan pas foto nasabah yang ingin melakukan perubahan *specimen* rekening Giro.

6. Mengantarkan buku tabungan untuk ditandatangani oleh Kasie Operasional sebelum diserahkan pada nasabah.
7. Mengambil nomor agenda untuk surat masuk dari Askrida Syariah untuk surat permohonan pembukaan *specimen* Giro.
8. Register *specimen* Giro sekolah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang telah melakukan pergantian kepala sekolah maupun bendahara.
9. Mengantarkan *cheque* yang telah divalidasi oleh *customer service* kepada Kasie Operasional untuk ditandatangani agar dapat diuangkan oleh nasabah.
10. Mengetik surat penutupan *specimen* Giro instansi pemerintahan serta mengetik surat permohonan pembukaan *specimen* Giro instansi pemerintahan.
11. Belajar perhitungan limit gadai emas dan cara perhitungan biaya sewa (*ujrah*).
12. Mencatat *Credit Nota* (CN) dan mengambil No CN pada Bagian Umum.
13. Menyusun bundel *specimen* sesuai dengan urutan register untuk ditandatangani oleh Kasie Operasional dan Wakil Pemimpin.
14. Mengetik surat perintah kiriman uang dan slip gaji Dinas Kesehatan.
15. Register ATM *gold* dan *silver* kedalam buku register ATM sebelum serah terima pada nasabah.
16. Menerbitkan rekening koran nasabah menggunakan sistem Bank Aceh Syariah (*OLIBS*) atas panduan *customer service*.
17. Membuat *Debit Nota* (DN) menggunakan excel atas pembebanan biaya administrasi penerbitan rekening koran.

3.1.2 Bagian MIS & SP2D

1. Membantu petugas *Management Information System* (MIS) membuat laporan kas *Automated Teller Machine* (ATM) yang berada di bawah wewenang Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
2. Merapikan berkas Pajak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, penulis lebih banyak ditempatkan di bagian operasional. Selama ditempatkan di bagian operasional, penulis mengamati produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram kepada nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang sering ditawarkan oleh petugas adalah produk Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) dikarenakan produk ini baru saja diperkenalkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pada akhir tahun 2017, produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ataupun modal usaha masyarakat.

3.2.1 Mekanisme Gadai Emas (*Rahn*) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Gadai emas syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip Syariah dengan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga hanya berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana yang bersifat segera yang sesuai dengan prinsip Syariah (bankaceh.co.id, 2018).

Gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram merupakan produk pembiayaan yang baru saja diperkenalkan oleh Bank


Aceh Syariah Cabang Jeuram. Produk ini menggunakan 3 (tiga) akad yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. *Qard* disini menjelaskan bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan dengan ini nasabah mengakui telah menerima pinjaman dari bank, sedangkan *ijarah* menjelaskan bahwa nasabah setuju dan sepakat untuk dikenakan biaya jasa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam sertifikat gadai. Sesuai dengan hasil pelatihan petugas (*rahn*) dan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) pembiayaan gadai emas (*rahn*) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan adalah 80% dari harga taksiran emas yang dilakukan oleh petugas *rahn*. Gadai emas (*rahn*) ini baru saja diperkenalkan tentunya masih banyak yang harus diperhatikan oleh Bank Aceh Syariah cabang Jeuram diantaranya adalah proses pemasaran dan proses pelaksanaan.³

Adapun persyaratan pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yaitu:

1. Memiliki rekening tabungan Bank Aceh Syariah untuk menampung dana pembiayaan gadai emas (*rahn*).
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas (*rahn*).
3. Memperlihatkan kartu identitas yang asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas.
4. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan disertai dengan surat pembelian emas dari toko emas.
5. Menandatangani Akad/perjanjian Gadai.

³ Wawancara dengan Apis Nurmanda (petugas *Rahn*) pada tanggal 22 Maret 2017 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Mekanisme pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sebagai berikut:



1. Setiap calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *rahn* datang ke Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dengan membawa persyaratan lengkap serta barang agunan hanya berupa emas.
2. Pihak bank/petugas *rahn* melakukan perhitungan biaya sewa (*ujrah*) untuk 3 (tiga) bulan masa pembiayaan serta memberi informasi nilai optimal pembiayaan yang bisa di berikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdasarkan barang agunan.
3. Apabila nasabah setuju dengan perhitungan biaya sewa (*ujrah*) serta jumlah optimal pembiayaan yang akan di berikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram maka terjadilah akad gadai emas pada Bank Aceh Syariah cabang Jeuram yaitu *rahn*, *ijarah*, dan *qardh*.
4. Setelah terjadinya akad, pemotongan biaya sewa (*ujrah*) langsung di debit dari jumlah pembiayaan nasabah kemudian selebihnya dana

pembiayaan gadai emas (*rahn*) akan langsung dicairkan kedalam buku tabungan nasabah pada Bank Aceh Syariah, bagi nasabah yang belum memiliki rekening tabungan pada Bank Aceh Syariah harus terlebih dahulu membukanya.

5. Setelah pembiayaan diterima oleh nasabah melalui rekening tabungannya maka nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi pokok dari pinjamannya pada 3 (tiga) bulan masa jatuh tempo. Apabila nasabah melakukan pelunasan pokok pinjaman lebih awal maka biaya sewa (*ujrah*) untuk bulan selanjutnya akan dikembalikan.

Adapun keunggulan pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang ditawarkan pada nasabah adalah sebagai berikut:

1. Biaya sewa (*ujrah*) hanya Rp4.500 per 3,33 gram untuk 1 (satu) bulan.
2. Pinjaman optimal 80% dari harga taksiran emas yang dijadikan sebagai agunan.
3. Pinjaman dapat diperpanjang setelah 3 bulan jatuh tempo dengan syarat nasabah harus melapor pada petugas *rahn* dan membayar biaya sewa (*ujrah*) untuk 3 bulan masa jatuh tempo selanjutnya.
4. Penyimpanan jaminan aman.
5. Pelunasan bisa sewaktu-waktu apabila nasabah ingin melunasinya sebelum jatuh tempo maka biaya sewa (*ujrah*) untuk bulan berlanjut akan di kembalikan kepada nasabah.
6. Prosesnya sangat mudah dan cepat.⁴

⁴ Wawancara dengan Apis Nurmanda (Petugas *Rahn*) pada tanggal 21 Maret 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

3.2.2 Perhitungan Biaya Sewa (*Ujrah*) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam melakukan kegiatan usahanya pasti akan mengharapkan keuntungan (*margin*) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) ini Bank Aceh Syariah mendapatkan *margin* melalui biaya sewa (*ujrah*) yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah pada 3,33 gram emas yang di jadikan sebagai agunan yaitu sebesar Rp4.500 untuk satu bulannya, namun sesuai dengan hasil pelatihan petugas (*rahn*) yang dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Pusat dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pembiayaan gadai emas (*rahn*) memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan maka biaya sewa (*ujrah*) dibebankan untuk 3 (tiga) bulan berjalan dari jumlah pembiayaan nasabah serta biaya administrasi sebesar Rp20.000. Jadi biaya sewa (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah untuk 3 (tiga) bulan masa jatuh tempo pembiayaan gadai emas (*rahn*) langsung di debit dari jumlah pembiayaan nasabah. Apabila nasabah ingin melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo maka biaya sewa (*ujrah*) akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang berjalan.

Proses perhitungan biaya sewa (*ujrah*) nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sebagai berikut:

$$Ujrah/\text{Biaya Sewa} = (\text{Jumlah Emas} \times \text{Kadar Gram}) \times (\text{Biaya } Ujrah \text{ yang ditetapkan} \times \text{Jumlah Bulan}) + \text{Biaya Administrasi.}$$

Contoh kasus:

Ibu Marysha datang ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram ingin melakukan pembiayaan gadai emas (*rahn*) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan agunan berupa emas sebesar 6 mayam Ibu Marysha ingin melakukan pembiayaan gadai emas (*rahn*) untuk jangka waktu yang telah di tentukan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yaitu 3 (tiga) bulan. Berapakah biaya sewa (*ujrah*) yang harus di bayarkan Ibu Marysha kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram selama 3 (tiga) bulan pembiayaan gadai emas (*rahn*)?

Jawab:

Diketahui:

- Jumlah Emas = 6 mayam.
- 1 Mayam = 3,33 gram.
- Biaya Administrasi = Rp20.000 (untuk 3 bulan).
- Biaya *ujrah* per 1 bulan = Rp4.500 (untuk 3,33 gram).
- Jangka waktu = 3 bulan.

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya } ujarah \text{ selama 3 bulan} &= (6 \text{ mayam} \times 3,33 \text{ gram}) \times (\text{Rp}4.500 \times 3) \\
 &+ \text{Rp}20.000 \\
 &= (19,98 \text{ gram} \times \text{Rp}13.500) + \text{Rp}20.000 \\
 &= \text{Rp}289.789
 \end{aligned}$$

Jadi, biaya sewa (*ujrah*) atas pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Ibu Marysha kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk 6 (enam) mayam emas yang dijadikan agunan selama 3 bulan adalah

sejumlah Rp289.730 dan biaya langsung di debit dari jumlah pembiayaan secara otomatis oleh petugas *rahn*.⁵

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjejak. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah "akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya" (Suhendi, 2011: 105).

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Soemitra, 2009: 387).

Gadai (*rahn*) secara etimologi berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. *Rahn* secara istilah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Dalam Islam *rahn* merupakan

⁵ Wawancara dengan Apis Nurmanda (Petugas *Rahn*) pada tanggal 22 Maret 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa (Haroen, 2007: 251).

Ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

3.3.2 Ketentuan dan Landasan Hukum Gadai (*Rahn*)

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Syariah

a. *Rahin* (Nasabah)

Pelaku harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal.

b. *Murtahin* (Bank Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.

c. *Marhun Bih* (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

d. *Marhun* (Barang Jaminan)

Ismail (2011: 210) mengatakan bahwa *marhun* atau *al-marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
2. Agunan harus bernilai dan bermanfaat.
3. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
4. Agunan harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
5. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
6. Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.

2. Landasan Hukum Gadai

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan *rahn*, di antaranya adalah firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عَٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283).

b. Hadis

Landasan hukum yang kedua untuk dijadikan sebagai rujukan dalam rumusan gadai (*rahn*) adalah hadis Nabi Muhammad saw. berikut hadis dari *Aisyah ra* yang diriwayatkan oleh HR Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari 'Aisyah dia berkata,"Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara hutang dan menggadaikan baju besinya." (HR Bukhari).

c. Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai Emas DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2000

Gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) di tanggung oleh penggadai.
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

3.3.3 Pengertian *Qardh*

Qardh dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Qardh* secara etimologi adalah pinjaman.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2011: 131).

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dalam membantu pengusaha kecil. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah (Ismail, 2011: 212).

Beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali sesuai dengan perjanjian atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak si peminjam.

3.3.4 Ketentuan dan Landasan Hukum *Qardh*

Transaksi *qardh* menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Rukun dan Syarat *Qard*

a) Rukun *Qardh*

Ada beberapa rukun yang harus di penuhi dalam akad ini, yaitu:

1. Pihak peminjam.
2. Pihak pemberi pinjaman.
3. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam.
4. Ijab qabul.

b) Syarat *Qardh*

Adapun syarat sah *Qardh*, yaitu:

1. Barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.

2. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab qabul* seperti halnya dalam jual beli.

2. Landasan Hukum *Qardh*

Landasan hukum yang berhubungan dengan *qardh* terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”(QS al-Hadid: 11).

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

c. Fatwa DSN-MUI tentang *Qardh* Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001

Ketentuan Umum:

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima dalam waktu yang sudah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

3.3.5 Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan (Karim, 2013: 74).

Ijarah merupakan kontrak antara Bank Syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu (Ismail, 2011: 159).

Ijarah adalah akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) dalam waktu tertentu atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah/sewa tanpa pemindahan kepemilikan hak guna (manfaat) atas barang itu sendiri (Antonio, 2011: 117).

Ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berbeda dengan akad jual beli hak kepemilikan suatu barang berpindah tangan kepada si pembeli.

3.3.6 Ketentuan dan Landasan Hukum *Ijarah*

Transaksi *ijarah* menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a) Rukun *Ijarah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini, yaitu:

1. Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (Bank Syariah).
2. Objek akad *ijarah* berupa manfaat dan pembayaran sewa.
3. Ijab dan qabul pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

b) Syarat sahnya akad *Ijarah*

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *ijarah*, yaitu:

1. Berakal, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
2. Baligh/dewasa.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Landasan hukum yang berhubungan dengan *ijarah* terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Qur'an

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمٍ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketuhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS al-Baqarah: 233).

Dari ayat diatas yang menjadi dalil kuat yang dapat kita ambil adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.

b. Hadis

Landasan hukum yang kedua untuk dijadikan sebagai rujukan dalam rumusan *ijarah* adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh HR Ibnu majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah).

c. Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah/sewa.

3. Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah melalui akad *ijarah*.
4. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

3.3.7 Tujuan dan Manfaat Gadai (*Rahn*)

Sifat usaha LKS pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemamfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, gadai syariah bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat gadai syariah, antara lain:

1. Bagi Nasabah
Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang yang diagunkan secara profesional.

2. Bagi Perusahaan
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Berdasarkan PP NO. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 1. Dana pembangunan semesta (55%)
 2. Cadangan umum (20%)
 3. Cadangan tujuan (5%)
 4. Dana sosial (20%)
 - c. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas (Soemitra, 2009: 394).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, penulis banyak mendapatkan pelajaran baru dan praktik yang nyata tentang dunia perbankan. Selama melaksanakan Kerja Praktik, banyak kegiatan yang penulis lakukan di bagian Operasional pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik di instansi tempat kerja praktik, maka terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang penulis paparkan di atas, salah satu kesesuaian adalah dalam produk pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*), akad yang digunakan dalam produk ini sudah sesuai dengan teori yaitu akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*.

Akad *qardh* disini menjelaskan bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan dengan ini nasabah mengakui telah menerima pinjaman dari bank, sedangkan akad *ijarah* disini menjelaskan bahwa nasabah setuju dan sepakat untuk dikenakan biaya jasa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Gadai.

Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) disini adalah sebuah produk pembiayaan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera sesuai dengan prinsip syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman.

Sampai sejauh ini terdapat beberapa kendala pembiayaan gadai emas (*rahn*) antara lain:

1. Belum banyak diminati karena masih tergolong produk baru.
2. Emas yang digunakan oleh nasabah untuk dijadikan agunan berlapis dengan perak, bukan emas murni, serta terdapat emas yang tidak lengkap surat pembelian sehingga membuat proses transaksinya lama dan bahkan tidak bisa di berikan pembiayaan gadai emas (*rahn*).
3. Sebelum nasabah mendapatkan pinjaman gadai pada PT. Bank Syariah Cabang Jeoram, nasabah harus memiliki buku tabungan pada Bank Aceh Syariah sebagai salah satu syaratnya, namun dengan adanya proses tersebut maka membuat prosesnya semakin lama dan juga terkadang nasabah tidak membutuhkan buku tabungan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kerja Praktik yang telah penulis bahas sebelumnya maka dapat kita simpulkan bahwa:

1. Gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berjalan menggunakan atas 3 (tiga) akad dengan prinsip Syariah yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* yang ketiga-tiganya saling berkaitan dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) yang dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Adapun mekanisme pembiayaan gadai emas (*rahn*) adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *rahn* datang ke Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dengan membawa persyaratan lengkap serta barang agunan.
 - b. Pihak bank/petugas *rahn* melakukan perhitungan biaya sewa (*ujrah*) untuk 3 (tiga) bulan masa pembiayaan serta memberi informasi nilai optimal pembiayaan yang bisa di berikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdasarkan barang agunan.
 - c. Apabila nasabah setuju dengan perhitungan biaya sewa (*ujrah*) serta jumlah optimal pembiayaan yang akan di berikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram maka terjadilah akad gadai emas pada Bank Aceh Syariah cabang Jeuram yaitu *rahn*, *ijarah*, dan *qardh*.
 - d. Setelah terjadinya akad, pemotongan biaya sewa (*ujrah*) langsung di debit dari jumlah pembiayaan nasabah kemudian selebihnya dana pembiayaan gadai emas (*rahn*) akan langsung dicairkan kedalam buku tabungan nasabah pada Bank Aceh Syariah, bagi

nasabah yang belum memiliki rekening tabungan pada Bank Aceh Syariah harus terlebih dahulu membukanya.

- e. Setelah pembiayaan diterima oleh nasabah melalui rekening tabungannya maka nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi pokok dari pinjamannya pada 3 (tiga) bulan masa jatuh tempo. Apabila nasabah melakukan pelunasan pokok pinjaman lebih awal maka biaya sewa (*ujrah*) untuk bulan selanjutnya akan dikembalikan.
2. Adapun proses perhitungan biaya sewa (*ujrah*) nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah dengan cara mengalikan jumlah emas yang diagunkan dengan kadar gram yang berlaku yaitu 3,33 gram, hasil dari perkalian tersebut dikalikan dengan hasil perkalian antara biaya sewa (*ujrah*) yang telah ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah yaitu Rp4.500 dikalikan dengan jumlah bulan masa pembiayaan yaitu 3 bulan kemudian hasil dari perkalian tersebut ditambah dengan biaya administrasi pembiayaan gadai emas (*rahn*) selama 3 bulan yaitu Rp20.000. Maka dari hasil perhitungan tersebut nasabah dapat mengetahui secara jelas dan rinci biaya sewa (*ujrah*) yang harus dibayarkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas (*rahn*) kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

4.2 Saran

Meskipun dirasa cukup baik dalam pelaksanaan operasional dan pelayanan pada produk pembiayaan gadai emas namun masih terdapat kelemahan yang harus diminimalisasi. Penulis berharap PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram lebih banyak mendapatkan nasabah dalam produk

gadai ini guna meningkatkan keuntungan bank, penulis menyarankan beberapa saran, diantaranya:

1. Produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) ini harus lebih dikembangkan dikarenakan produk masih tergolong produk baru.
2. Seharusnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melakukan sosialisasi lebih luas ke masyarakat tidak hanya kepada masyarakat yang datang untuk menabung di Bank.
3. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram harusnya menempatkan *counter* operasional pembiayaan gadai lebih terlihat tidak di belakang pusat operasional Bank lainnya.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan produk.
5. Meningkatkan SDM untuk kemajuan operasional dengan adanya pelatihan terhadap petugas yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bankaceh.co.id. 2018. “*Visi dan Misi, Sejarah BankAceh Syariah.*”
http://www.BankAceh.co.id/?page_id=82
- Bankaceh.co.id.2018. “*Rahn (Gadai Emas) BankAceh Syariah.*”
http://www.bankaceh.co.id/?page_id=555
- Brosur produk PT. Bank Aceh Syariah.
- Data diperoleh dari bagan informasi struktural PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram,2018.
- Data Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram,2017.
- Dokumen komposisi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2017.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. Adiwarmanto. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wawancara dengan Apis Nurmanda (Petugas *Rahn*) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
- Wawancara dengan Musril Mahfud (Petugas *Customer Service*) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor :1681/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azlina, SE., M.Si., Ak | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Muzakir Tri Aulia
N I M : 150601041
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Gadai Emas (Rahn) dan Mekanisme Perhitungan Taksiran Harga Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 April 2018

D e k a n


(Nazaruddin A. Wahid)

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muzakir Tri Aulia / 150601014
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Gadaai Emas (*Rahn*) Dan Mekanisme Perhitungan *Ujrah*/Biaya Sewa Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.pd.I.,M.Si
 Pembimbing II : Azlina, SE.,M.Si.,Ak

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	05/ Juni 2018	05/ Juni 2018	Bab I	Perbaiki D. 151 buat D. label Latar belakang	<i>[Signature]</i>
2.	06/ Juni 2018	06/ Juni 2018	Bab I Bab II	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3.	08/ Juni 2018	08/ Juni 2018	Bab I Bab II Bab II	Perbaiki tambahkan	<i>[Signature]</i>
4.	25/ Juni 2018	25/ Juni 2018	Bab I Bab II Bab II Bab III	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
5.	26/ Juni 2018	26/ Juni 2018	Seluruhnya	Perbaiki Ari Gudang	<i>[Signature]</i>
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muzakir Tri Aulia / 150601014
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Gadai Emas (Rahn) Dan Mekanisme Perhitungan Ujrah/Biaya Sewa Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.pd.I.,M.Si
 Pembimbing II : Azlina, SE.,M.Si.,Ak

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Sabtu / 12/5 '18	Rabu / 23/5 '18	Bab I II	Perbaiki, per hatikan aturan pep nulisannya.	<i>[Signature]</i>
2.	Kamis / 24/5 2018	Sabtu / 26/5 2018	Bab III & IV		<i>[Signature]</i>
3.	Kamis / 30/5 2018	Senin / 4/6 2018	Bab I, II, III IV → Revisi	Bimbingan selesai. Selanjut, diserahkan ke pembimbing I	<i>[Signature]</i>
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

NILAI KERJA PRAKTIK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MUZAKIR TRI AULIA
 NIM : 150601014

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	BAIK SEKALI
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	ISTIMEWA
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	BAIK SEKALI
4	Penampilan (Performance)	B	85	BAIK SEKALI
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	ISTIMEWA
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	ISTIMEWA
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	ISTIMEWA
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	ISTIMEWA
Jumlah			720	
Rata-rata		A	90	ISTIMEWA

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai, 16 April 2018


 (.....)
 KASIE OPERASIONAL

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah




 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muzakir Tri Aulia
Tempat/Tgl. Lahir : Meulaboh/ 30 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601014
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Krueng Cut,
Baitussalam, Aceh Besar, Aceh
No HP : 082135191534
Email : muzakirtriaulia97@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN/SD : SD Negeri Percontohan Meulaboh Tahun 2009
MTsN/SMP : MTsS Nurul Falah Meulaboh Tahun 2012
MA/SMA : MAN MEULABOH-1 Tahun 2015
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda
Aceh Tahun 2015

Data Orang Tua


Nama Ayah : M. Said Ishaq
Nama Ibu : Syarimah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Muzakir Tri Aulia
150601014

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG JEURAM**



SURAT KETERANGAN MAGANG PT. BAK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM



SURAT KETERANGAN

No. 1109/JRM.01/IV/2018

Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh - Jeuram No. 08 Jeuram Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muzakir Tri Aulia
NIM	: 150601014
Jurusan	: Diploma III Perbankan Syariah
Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Periode 05 Maret s/d 20 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdasarkan surat Divisi SDI No. 939/DSL.02/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeuram, 30 April 2018

PT. Bank Aceh Syariah
(Cabang Jeuram)

M. Husni Saputra
Pemimpin

CABANG JEURAM

Jalan Nasional Meulaboh - Jeuram No. 08 Jeuram
Telp. (0655) 41220, 41223 Fax : (0655) 41041